

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM USER GENERATED CONTENT (UGC) ATAS KERUGIAN KONSUMEN SESUAI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Estomihi FP Simatupang
FH – Universitas Krisnadwipayana
Email: estimohifpsimatupang@gmail.com

ABSTRAK: Penyelenggaraan sistem elektronik dalam Platform User Generated (UGC) (pengguna platform) konsumen sebagai pengguna platform dapat mengalami kerugian akibat kegagalan sistem elektronik platform. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dari pedagang dalam platform. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari adalah bocornya data pribadi pengguna akibat perbuatan melawan hukum dari pedagang yang menyediakan produk barang/jasa yang ditawarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas tanggung jawab berdasarkan hukum perdata dari penyedia platform berbentuk user generated content atas kerugian konsumen (studi kasus platform Tokopedia), kontribusi pengembangan untuk hukum perlindungan konsumen dalam transaksi online. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait masalah yang diteliti. Perkara bocornya data pribadi pengguna Tokopedia merupakan hubungan hukum antara konsumen dengan penyedia platform user generated content dan hubungan hukum antara pengguna sistem elektronik dengan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019.

Kata Kunci: konsumen hukum, transaksi elektronik

ABSTRACT: The implementation of electronic systems in User Generated Platform (UGC) (platform users) consumers as platform users can experience losses due to the failure of the platform's electronic system. This is an illegal act by traders on the platform. Losses due to unlawful acts are leaking of user's personal data due to illegal actions by merchants who provide the goods / services offered. The purpose of this study is to discuss the liability under civil law of platform providers in the form of user generated content for consumer losses (case study of the Tokopedia platform), development contributions to consumer protection law in online transactions. The method used in this research is juridical normative by conducting library research in the form of legislation and literature related to the problem under study. The case of the leakage of personal data of Tokopedia users is a legal relationship between consumers and a user generated content platform provider and a legal relationship between electronic system users and electronic system administrators based on government regulation No. 82 of 2012 which has been amended by Government Regulation No. 71 of 2019.

Keywords: legal consumers, electronic transactions

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini bahwa penerapan tanggung jawab perdata terhadap penyedia platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) diperlukan untuk melindungi kerugian konsumen sebagai pengguna platform. Hal demikian akan melindungi konsumen sebagai pengguna platform dari kerugian akibat kegagalan sistem ataupun perbuatan melawan hukum pedagang (*merchant*).

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik dalam bentuk platform *User Generated Content* (UGC) bahwa konsumen dapat mengalami kerugian sebagai pengguna sistem elektronik atau pengguna platform yaitu kegagalan sistem elektronik platform dan perbuatan melawan hukum pedagang dalam platform. Kerugian konsumen akibat kegagalan sistem elektronik seperti bocornya data pribadi pengguna seperti terjadi pada tahun 2019 dimana sebanyak 13 juta data pribadi pengguna platform Bukalapak bocor karena terkena serangan peretas.

Tanggung jawab Tokopedia atas kerugian konsumen akibat bocornya data pribadi maupun karena perbuatan melawan hukum pedagang jika melihat syarat dan ketentuan yang ditetapkan atas penggunaan layanannya adalah bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen tersebut dengan melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian konsumen.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut Pasal 1367 KUH Perdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. (Moegni Djojodirdjo, 1982:67)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mengenai tanggung jawab berdasarkan hukum perdata terhadap penyedia platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) atas kerugian konsumen, studi kasus platform Tokopedia. Kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi online.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa data sekunder penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

User Generated Content (UGC)

Data pengguna pribadi platform Bukalapak ini dijual di *dark web* Bocornya data pribadi pengguna platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) kembali terjadi pada awal Mei 2020 yang terjadi pada platform Tokopedia. Data tersebut dijual seharga US\$5.000 (Rp74,3 juta) di sebuah situs jual beli *dark web* Kerugian akibat bocornya data platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) dapat berupa kerugian materiil yaitu hilang atau berkurangnya kekayaan pengguna platform sedangkan kerugian berupa imaterial adalah yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Dengan bocornya data pribadi pengguna platform sering sekali masyarakat menerima pesan singkat atau telepon dari nomor yang tidak dikenalyang menawarkan produk-produk seperti pinjaman uang hingga penipuan menang undian. Kondisi ini merugikan masyarakat karena merasa terganggu bahkan menderita kerugian finansial akibat praktik penyalahgunaan data pribadi tersebut (Moegni Djojodirdjo, 1982:76)

Kerugian konsumen akibat perbuatan pedagang dalam platform yaitu perbuatan pedagang yang menyediakan konten yang dilarang terkait dengan produk barang/jasa yang ditawarkan. Kerugian konsumen akibat perbuatan pedagang yang menyediakan konten yang dilarang terkait dengan produk barang/jasa yang ditawarkan seperti dialami

seorang pembeli membeli hard disk di Tokopedia di toko 'Pc Seller' dengan harga Rp 450 ribu, dalam deskripsi produk bahwa barang spesifikasi barang yang dijual adalah "Hardisk external WD 1 Tb" tetapi dalam gambar produk penjual menuliskan bahwa yang dijual adalah gambar Hardisk external WD 1 Tb.

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Rutten, dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum adalah perbuatan melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. (Moegni Djojodirdjo, 1982:46) Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasar atas hukum Kewajiban penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content* Perbuatan penyedia platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) yang menimbulkan kerugian akibat bocornya data pribadi pengguna dan akibat perbuatan Pedagang (*Merchant*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan kewajiban hukum sipelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan, dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata mencakup dua pengertian, yakni sebagai perbuatan yang merupakan perwujudan daripada berbuat sesuatu dan sebagai perbuatan dengan segi negatifnya yakni perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan (Moegni Djojodirdjo, 1982:57-58).

Menurut Munir Fuady bahwa perbuatan lawan hukum adalah bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda adalah jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain (Munirdy, 2013:8)

Penyelenggara Sistem Elektronik

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatakan hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. (Pasal 1 ayat (4) PP No. 82 Tahun 2012)
- b. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik. (Pasal 1 ayat (16) PP No. 82 Tahun 2012)
- c. Platform adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik

(Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content menentukan hal sebagai berikut:

1. Penyedia platform adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan platform.
2. Platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) adalah merupakan penyelenggara sistem elektronik yang kontennya dibuat dan/atau diunggah secara mandiri oleh pedagang (merchant) dan bukan oleh penyedia platform.
3. Penyedia platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) atau disebut penyedia platform UGC

adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan platform UGC.

Pengguna Layanan

- a. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
- b. Pengguna platform adalah orang yang mengakses, membuka, dan/atau melakukan transaksi perdagangan melalui platform yang disediakan oleh penyedia platform
- c. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kerugian

Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanggung atau menderita rugi Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Kerugian moril atau idiil yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup

Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Mahmud Marzuki adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Menurut Mariam Darus (2015:4) , tanggung jawab diterapkan terhadap orang yang dapat ditagih untuk memenuhi utang debitur karena pihak tersebut telah mengikatkan dirinya untuk melunasi utang debitur terkait.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) sedangkan pertanggung jawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

Tanggung Jawab Penyedia Platform User Generated Content (UGC) atas kerugian konsumen Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kasus Posisi

Pada awal Mei 2020 terjadi kebocoran data pribadi 91 juta data pengguna Tokopedia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m>. Diakses tanggal 16 Juli 2020 Pukul 17.10 Wib. Data tersebut dijual seharga US\$5.000 (Rp74,3 juta) di sebuah situs jual beli dark web Karena kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian hari pemilik akun Tokopedia melalui Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengajukan gugatan kepada Menkominfo dan Tokopedia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terdaftar secara *e-court (online)* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Pendaftaran Online: PN JKT.PST-05202001XD tertanggal 6 Mei 2020. Menurut penelusuran pada laman website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat ini perkara tersebut sedang memasuki tahap mediasi.

Gugatan

Petitum dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dituntut **pemilik akun Tokopedia** kepada Tokopedia selaku Tergugat dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat I (satu), adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT TOKOPEDIA (i.c. TERGUGAT II).
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT TOKOPEDIA (i.c. TERGUGAT II) untuk membayar denda administratif sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat II untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggungjawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya penguasaan data pribadi pemilik akun

TOKOPEDIA secara melawan hukum di 3 (tiga) koran harian Bisnis Indonesia, Kompas dan Jakarta Post masing-masing berukuran 1/2 (satu per dua) halaman dan di website Tergugat II.

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tanggal 10 Juni 2020 telah dilakukan mediasi antara penggugat dengan tergugat dan hasil dari mediasi atas perkara pada tanggal 29 Juni 2020 tidak berhasil.

Analisis Kasus

1. Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat

Menurut Van Apeldoorn (2011:88) dalam menuntut suatu tanggung jawab maka harus ada hubungan hukum dengan yang diminta pertanggung jawabannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yaitu disebut sebagai tuntutan perdata.

a. Hubungan hukum penggugat dengan Tokopedia selaku Tergugat II

Hubungan hukum penggugat dengan Tokopedia selaku Tergugat II adalah hubungan hukum pengguna sistem elektronik dengan Penyelenggara Sistem Elektronik yang lahir dari undang-undang yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

b. Hubungan hukum penggugat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tergugat I, Hubungan hukum penggugat dengan Tokopedia selaku Tergugat II adalah hubungan hukum antara pengguna sistem elektronik dengan Pengawas Penyelenggara Sistem Elektronik yang lahir dari undang-undang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Jika kasus diatas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

a. Ada perbuatan melawan hukum

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah merupakan tindak yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Rutten, dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechspflicht*) adalah perbuatan melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. Kewajiban hukum (*rechspflicht*) adalah kewajiban yang berdasar atas hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangannya atas perkara perbuatan melawan hukum Nomor : 63 / PDT. G / 2014 / PN Bna tanggal 27 Februari 2015 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup suatu perbuatan tetapi juga mencakup tidak berbuat, atau dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum mencakup “tindakan aktif/berbuat” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan “tindakan pasif/tidak berbuat” (Pasal 1366 KUH Perdata). Bocornya data pribadi pengguna Tokopedia merupakan perbuatan melawan hukum baik secara aktif maupun pasif karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 14

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:
(a) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
(b) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

Pasal 23:

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik.

Pasal 24:

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.

Pasal 31:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya”.

b. Ada kesalahan;

Pengertian kesalahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekeliruan atau kealpaan. Kesalahan mencakup kekhilafan dan kesengajaan. Kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang merugikan. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan.

Bocornya data pribadi pengguna Tokopedia merupakan kesalahan Tokopedia. Kesalahan tersebut adalah kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum untuk melindungi penggunaannya dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan. Kegagalan Tokopedia melindungi pengguna yang menimbulkan kerugian merupakan suatu kesalahan Tokopedia dengan unsur kelalaian.

c. Menimbulkan kerugian;

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idiil. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderitanya dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Kerugian moril atau idiil yakni

ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Bocornya data pribadi pengguna Tokopedia menimbulkan kerugian bagi pengguna. Kerugian yang dialami oleh pengguna atas bocornya data pribadi pengguna Tokopedia adalah berupa kerugian idiil yakni ketakutan akan terjadinya penipuan dengan menggunakan data pribadi pengguna yang bocor. Kerugian konsumen yang dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam platform Tokopedia adalah:

1) Kerugian materiil

Dalam perkara ini kerugian materiil yang dilaporkan oleh pengugat (pemilik akun Tokopedia) akibat bocornya data pribadi pengguna Tokopedia.

2) Kerugian imateriil

Dalam perkara ini kerugian imateriil akibat bocornya data pribadi pengguna Tokopedia yaitu timbulnya ketakutan akan dibobolnya rekening bank pengguna dan digunakannya data pribadi pengguna untuk melakukan penipuan dan menerima pesan singkat atau telepon dari nomor yang tidak dikenal yang menawarkan produk-produk seperti pinjaman uang hingga penipuan menang undian.

d. Hubungan Kausal (Hubungan antara kesalahan dengan kerugian).

Dalam menuntut suatu pertanggungjawaban secara perdata harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Menurut teori *adaequate* bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang itu adalah perhitungan yang layak, maka yang menjadi sebab adalah perbuatan sebagaimana diperoleh dari pengalaman yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat. Perhitungan yang layak menurut Simons adalah menurut pengalaman manusia. Menurut Von Kries yang dimaksud dengan perhitungan yang layak adalah masalah-masalah yang diketahui atau yang seharusnya diketahui oleh dipelaku. Yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat oleh Von Kries adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan, yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu

akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.

Pengadilan Negeri Purwakarta dalam pertimbangannya atas perkara perbuatan melawan hukum Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Pwk tanggal 30 September 2018 menyatakan bahwa hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan *factual* dan teori penyebab kira-kira. Bahwa hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara *factual*, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Bocornya data pribadi pengguna platform berbentuk *User Generated Content* (UGC) di Indonesia terjadi pertama sekali pada tahun 2019, dimana sebanyak 13 juta data pribadi pengguna *e-marketplace* Bukalapak bocor karena perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejadian bocornya data pribadi pengguna *platform* Bukalapak pada tahun 2019 tersebut dapat dijadikan Tokopedia sebagai sebuah pengalaman akan masalah-masalah yang diketahui atau yang seharusnya diketahui dapat menimbulkan kerugian. Pengalaman tersebut dapat menjadi perhitungan yang layak dalam mengantisipasi bocornya data pengguna Tokopedia yang dapat menimbulkan akibat bagi pengguna.

Bocornya data pribadi pengguna Tokopedia pada awal Mei 2020 merupakan kesalahan dari perhitungan yang layak oleh Tokopedia. Kesalahan dari perhitungan yang layak Tokopedia dengan atau tidak mengantisipasi bocornya data pribadi pengguna berdasarkan pengalaman bocornya 13 juta data pribadi pengguna *platform* Bukalapak pada tahun 2019 telah menimbulkan kerugian bagi pengguna Tokopedia. Perbuatan Tokopedia secara perhitungan yang layak Tokopedia dengan atau tidak mengantisipasi bocornya data pribadi pengguna merupakan sebab yang menimbulkan akibat yaitu kerugian pengguna. Sehingga dalam hal hubungan kausal, terhadap hubungan antara perbuatan melawan hukum Tokopedia dengan kerugian user Tokopedia.

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penyedia Platform Tokopedia

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum perdata adalah meniadakan kerugian dari pihak yang

dirugikan Akibat perbuatan melawan hukum Tokopedia dalam perkara bocornya data pribadi pengguna Tokopedia diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban seseorang akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”.

Tanggung jawab Tokopedia atas Bocornya Data Pribadi Tokopedia

Sanksi dari kewajiban akibat perbuatan melawan hukum Tokopedia adalah tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Peter Mahmud Marzuki (2014;33) adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum, misalnya harus membayar ganti rugi kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Menurut Hans Kelsen (2006;34) bahwa kewajiban merupakan pasangan dari konsep norma hukum. Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik, norma hukum ini mengandung arti suatu tanggung jawab bagi yang berpotensi menjadi objek sanksi. Dalam hal ini, terhadap kasus bocornya data pribadi pengguna Tokopedia bahwa kewajiban dan tanggung jawab ditujukan kepada Tokopedia.

Bahwa tanggung jawab Tokopedia sebagai penyedia platform berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan Tokopedia bagi pengguna layanan

Tokopedia atas adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab adalah merupakan suatu bentuk perbuatan tidak mau bertanggung jawab (lari dari tanggung jawab). Tanggung jawab Tokopedia atas bocornya data pribadi pengguna layanan Tokopedia jika didasarkan menurut KUH Perdata adalah tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan :

Pasal 1365

"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Pasal 1366

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya"

Teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (2006;56) bahwa jika tanggung jawab absolut terlaksana karena dikenakannya suatu sanksi kepada suatu tindakan tanpa memperhatikan apakah akibat yang membahayakan dari tindakan tersebut telah diantisipasi atau dikehendaki oleh individu yang bertindak, jika sipelaku yang menimbulkan kerugian tunduk kepada suatu sanksi sekalipun tidak ada hubungan psikologis antara keadaan jiwanya dengan akibat yang membahayakan dari tindakannya, maka mengenakan sanksi kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena lalai merupakan jenis tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab Tokopedia merupakan sanksi atas kewajiban Tokopedia untuk melindungi penggunanya dari kerugian sistem elektronik yang diselenggarakannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka tanggung jawab yang dipikul Tokopedia atas bocornya data pribadi pengguna yang menimbulkan kerugian menurut Hans Kelsen adalah tanggung jawab mutlak.

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Tokopedia

Mariam Darus Badruzaman (2015;89) mengatakan bahwa undang-undang lengkap mengatur ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dalam Pasal 1243 – 1252 KUHPerdata diterapkan ke

dalam perbuatan melawan hukum secara analogis. Tuntutan ganti rugi yang dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum Tokopedia adalah:

1. Membayar kerugian dalam bentuk uang;
2. Membayar kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Terhadap Petitum dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dituntut pemilik akun Tokopedia kepada Tokopedia selaku Tergugat dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat I (satu) atas perkarasa PN JKT.PST-05202001XD tertanggal 6 Mei 2020:

1. Bahwa tuntutan menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat karena bocornya data pribadi pengguna Tokopedia merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Bahwa tuntutan untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT TOKOPEDIA (i.c. TERGUGAT II) adalah kurang tepat karena para penggugat juga harus mempertimbangkan para pedagang yang melakukan kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.
3. Bahwa tuntutan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT TOKOPEDIA (i.c. TERGUGAT II) untuk membayar denda administratif sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap adalah sudah tepat karena ini dapat menjadi efek jera kepada Tokopedia agar hati-hati dalam melaksanakan kewajiban yang diharuskan oleh hukum.
4. Bahwa tuntutan menghukum Tergugat II untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggung-jawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya penguasaan data pribadi pemilik akun TOKOPEDIA secara melawan hukum

di 3 (tiga) koran harian Bisnis Indonesia, Kompas dan Jakarta Post masing-masing berukuran 1/2 (satu per dua) halaman dan di website Tergugat II adalah sudah tepat karena kerugian konsumen akibat bocornya data pribadi pengguna Tokopedia dapat timbul dikemudian hari.

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah tepat karena timbulnya perkara ini merupakan akibat perbuatan Tokopedia.

PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum Penyedia Platform *User Generated Content* (UGC) atas kerugian konsumen Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dalam perkara bocornya data pribadi pengguna Tokopedia, hubungan hukum antara konsumen dengan Penyedia Platform *User Generated Content* (UGC) adalah hubungan hukum pengguna sistem elektronik dengan Penyelenggara Sistem Elektronik yang lahir dari undang-undang yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam perkara bocornya data pribadi pengguna Tokopedia, hubungan hukum antara konsumen dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah hubungan hukum antara pengguna sistem elektronik dengan Pengawas Penyelenggara Sistem Elektronik yang lahir dari undang-undang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Saran-Saran

Konsumen sebagai pengguna layanan system elektronik dalam platform berbasis UGC agar mengetahui kewajiban dari penyedia layanan platform berbasis UGC agar dapat menuntut hak-haknya apabila mengalami kerugian akibat kegagalan sistem penyedia layanan platform berbasis UGC.

Konsumen sebagai pengguna layanan system elektronik dalam platform berbasis UGC agar mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia platform berbasis UGC supaya tidak ada alasan penyedia platform berbasis UGC untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistemnya. Konsumen sebagai pengguna layanan system elektronik dalam platform berbasis UGC dalam melakukan transaksi dengan pedagang agar lebih hati-hati dan lebih teliti dalam membaca konten yang disediakan. Pedagang dalam platform berbasis UGC agar melakukan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan menyediakan konten yang sesuai dan tidak menjual/menawarkan produk barang/jasa yang bertentangan dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW)*, cet 6, Rajagrafindo Persada, Makasar, 2014
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet 10, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, cet IV edisi revisi, Yogyakarta, 2013
- Diponegoro *Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017, Halaman 1-18
- Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982
- Erna Widjajati, "Itikad Baik Dalam Jual Beli Tanah di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Januari-Juni 2010, Halaman 89-100
- Firman Wijaya, "Karakter Delik Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Begawan Abioso*, Volume 6 No. 1, 2016, Halaman 1-24
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet 4, Alumnus, Bandung, 2010
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Denpasar : Setara Press, 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Komariah, *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
- Lawrence M. Frieman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Cet II, Nusa Media, Bandung, 2019
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press Malang, 2014
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta. 2014
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Perdata*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Jakarta, 2018
- Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwk.
- Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016
- Retnowula Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. cet XI, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Shidarta, *Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Penafsiran Ekstensif Dan Doktrin Injuria Sine Damno*, *Jurnal Yudisial*, Volume III Nomor 01, April 2010, Halaman 60-77
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 20, Intermedia, Jakarta, 2010
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk *User Generated Content*
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011
- Wahyu Utami & Yogabakti Adiprana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cet 1, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017
- Winastri, Rivo Krisna & Priyono, Ery Agus & Hendrawati, Dewi, *Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)*.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971
- <https://en.wikipedia.org>
- <https://www.bi.go.id>
- <https://www.tokopedia.com>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47620879>
- <https://www.tokopedia.com/terms#responsibility>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020 Pukul 18.40 Wib.